



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

Model : 51/Pid/PN

KANDANGAN

Jl. PANGERAN ANTASARI NO.2

KANDANGAN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor: 10 /Pid.C/2020/PN Kgn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

I.

Nama Lengkap : SUPRIYADI BIN BASUKI RAHMAD.
Tempat lahir : Bakarung.
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 3 Juni 1998.
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rantau Rt.5, Kec.Angkinang, Kab. HSS
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

II.

Nama Lengkap : ALFI SYAHRIN BIN ABDUL SALAM.
Tempat lahir : Pakuan.
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 2 Desember 1991.
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gambah Luar Rt.2 Rw.1, Kec.Angkinang,Kab.HSS
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

III.

Nama Lengkap : MUHAMMAD RADIANSYAH BIN SYAMSURI.
Tempat lahir : Gambah Luar.
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 9 Desember 1993.
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gambah luar Rt.02 Rw.01, Kec.Kandangan Kab. HSS
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa belum pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKTI FIRMANSYAH, SH.MH :Hakim ;
- SITI FARIDAH :Panitera Pengganti ;

Setelah mendengar kronologis kejadian yang dibacakan dan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu dari Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan tanggal 11 Maret 2020 Nomor . B/09/III/2020;

Para Terdakwa mengakui uraian kronologis kejadian tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi MUHAMMAD RIFKY dan saksi NOOR ARIEF RESTU P yang ikut dalam Razia tersebut, keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandungan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I SUPRIYADI BIN BASUKI RAHMAD., terdakwa II ALFI SYAHRIN BIN ABDUL SALAM Alm. dan terdakwa III. MUHAMMAD RADIANSYAH BIN SYAMSURI.

Membaca uraian kronologis kejadian beserta barang bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan MUHAMMAD RIFKY dan saksi NOOR ARIEF RESTU P serta keterangan para Terdakwa dan barang bukti ditambah keyakinan Hakim maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa apa yang disangkakan sebagaimana ketentuan Pasal 492 ayat(1) KUHPidana tersebut telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana ;

Mengingat pasal 492 ayat (1) KUHPidana dan pasal-pasal Undang-Undang yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. SUPRIYADI BIN BASUKI RAHMAD., terdakwa II ALFI SYAHRIN BIN ABDUL SALAM Alm. dan terdakwa III. MUHAMMAD RADIANSYAH BIN SYAMSURI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mabuk dimuka umum “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah botol miras oplosan alkohol dan dicampur minuman panther yang sudah diminum setengah.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari ini KAMIS tanggal 12 Maret 2020 oleh kami :
BUKTI FIRMANSYAH, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Kandangan dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SITI FARIDAH Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh ASWIDY RUSMAN Penyidik Pembantu dan para Terdakwa.

Panitera Pengganti
Ttd
SITI FARIDAH

Hakim,
Ttd
BUKTI FIRMANYAH, SH.MH

Salinan petikan putusan sesuai aslinya,
Plh.PANITERA

MUHAMMAD IPANSYAH, SH
NIP.196802011993031008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)